



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten

Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sXXXXXXXXXXXXX4@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 0XXXXXXXXXXXXX3.

PEMOHON I;

PEMOHON II, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riXXXXXXXXXXXXX9@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXXXXXX16.

PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memilih domisili elektronik pada alamat

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-mail: safrudin1714@gmail.com disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 1999 M/ 26 Muharrom 1420 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01XXXXXXXXXXXXX13 di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 November 2013.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon I adalah orang tua kandung dari Almarhum **ALMARHUM/PEWARIS**, NIK. 13XXXXXXXXXXXXX2, laki-laki, Bengkulu, 17 Mei 2000.
3. Bahwa Almarhum **ALMARHUM/PEWARIS** telah meninggal dunia karena kecelakaan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 24 September 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 00001166-6469 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi Kementrian Dalam Negeri Kantor Catatan Sipil pada tanggal. 06 November 2024.
4. Bahwa selama hidup Almarhum **ALMARHUM/PEWARIS** belum pernah menikah.
5. Bahwa saat meninggal dunia Almarhum **ALMARHUM/PEWARIS** meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 5.1. PEMOHON I, NIK. 13XXXXXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar, 14 Desember 1970. (Ayah Kandung)
 - 5.2. PEMOHON II, NIK. 13XXXXXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir, Baing, 25 Desember 1979. (Ibu Kandung)

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disaat meninggal dunia Almarhum ALMARHUM/PEWARIS selain meninggalkan ahli waris, Almarhum ALMARHUM/PEWARIS juga meninggalkan harta warisan berupa asuransi jiwa dan tabungan BNI dengan nomor rekening:1049665151 atas nama Almarhum ALMARHUM/PEWARIS.
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa penetapan ahli waris ini selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan keperluan untuk pencarian asuransi jiwa dan tabungan BNI dengan nomor rekening:1049665151 atas nama Almarhum ALMARHUM/PEWARIS, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Padang Panjang.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Almarhum **ALMARHUM/PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Syafrudin PEMOHON I, NIK. 13XXXXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar, 14 Desember 1970. (Ayah Kandung)
 - 3.2. PEMOHON II, NIK. 13XXXXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir, Baing, 25 Desember 1979. (Ibu Kandung) sebagai Ahli Waris dari Almarhum **ALMARHUM/PEWARIS**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tanggal 12 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP, tanggal 12 November 2024, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan mengenai jumlah anak kandung Para Pemohon, bahwa Para Pemohon memiliki 3 orang anak kandung sebagai berikut:

1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Malalo, namun Para Penggugat tidak ingat tanggal lahirnya;
2. ANAK KEDUA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 17 Mei 2000;
3. ANAK KETIGA, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Baing Malalo, 7 Juli 2003;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Datar, NIK 13XXXXXXXXXXXXX01 tanggal 18 April 2012, atas nama Pemohon I (Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK 13XXXXXXXXXXXXX01 tanggal 17 September 2024, atas nama

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01XXXXXXXXXXXX13 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 November 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXXXXXXXXXXX2, tanggal 18 September 2024 dengan nama kepala keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-11072014-0081 tanggal 22 Mei 2015 atas nama ALMARHUM/PEWARIS (anak Para Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-11112024, atas nama ALMARHUM/PEWARIS (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1049266515 atas nama ALMARHUM/PEWARIS (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Bukittinggi. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.7;
8. Asli Silsilah Keturunan/Keluarga ALMARHUM/PEWARIS (ALM), yang diketahui oleh Wali Nagari Guguak Malalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan diteliti oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.8;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXX, Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM/PEWARIS, ALMARHUM/PEWARIS adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ALMARHUM/PEWARIS sekarang sudah meninggal dunia pada bulan September 2024 di Mesir karena kecelakaan lalu lintas

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan karena penganiayaan atau percobaan pembunuhan dari ahli waris;

- Bahwa ALMARHUM/PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa saksi tahu, saksi dibawa oleh Para Pemohon untuk menerangkan permasalahan yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris harta peninggalan dari anak Para Pemohon yang bernama ALMARHUM/PEWARIS yang telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi ALMARHUM/PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh ALMARHUM/PEWARIS;
- Bahwa saat meninggal dunia ALMARHUM/PEWARIS meninggalkan harta berupa buku tabungan BNI dan untuk urusan keperdataan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, apakah ALMARHUM/PEWARIS mempunyai hutang atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ALMARHUM/PEWARIS adalah untuk menentukan orang yang berhak terhadap warisan dan untuk pengurusan surat lainnya terkait dengan harta warisan tersebut;

2. **SAKSI II, NIK. 13**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM/PEWARIS, ALMARHUM/PEWARIS adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ALMARHUM/PEWARIS sudah meninggal dunia pada bulan September 2024 di Mesir karena saat ALMARHUM/PEWARIS ingin melaksanakan umrah di Mesir dan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ALMARHUM/PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa tujuan Saksi dibawa oleh Para Pemohon untuk menerangkan permasalahan yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris harta peninggalan dari anak Para Pemohon yang bernama ALMARHUM/PEWARIS yang telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi ALMARHUM/PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh ALMARHUM/PEWARIS;
- Bahwa saat meninggal dunia ALMARHUM/PEWARIS meninggalkan harta berupa buku tabungan BNI dan untuk urusan keperdataan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah ALMARHUM/PEWARIS mempunyai hutang atau tidak;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ALMARHUM/PEWARIS adalah untuk menentukan orang yang berhak terhadap warisan dan untuk pengurusan surat lainnya terkait dengan harta warisan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 4 Desember 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon yang berdomisili di [REDACTED] Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Padang Panjang,

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Almarhum ALMARHUM/PEWARIS, telah meninggal dunia karena kecelakaan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 September 2024, dengan alasan Almarhum ALMARHUM/PEWARIS ketika meninggal dunia hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg. dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah bukti surat yang bukan akta dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPdata jo Pasal 286-289 RBg., karenanya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta mengenai identitas Para Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di Jorong Baiang, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Padang Panjang, dan Para Pemohon merupakan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta mengenai hubungan hukum Para Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1999 dan mendukung keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.8 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Almarhum

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM/PEWARIS dan silsilah keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM/PEWARIS, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa ALMARHUM/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa almarhum ALMARHUM/PEWARIS semasa hidupnya memiliki Buku Tabungan Bank Negara Indonesia yang masih aktif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg., oleh karena itu dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima karena telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Syafrudin dan Pemohon II yang bernama Risnawati;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2024 karena kecelakaan lalu lintas dan bukan karena penganiayaan atau percobaan pembunuhan dari ahli waris;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah menikah, tidak mempunyai keturunan, dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon yang sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh Almarhum ALMARHUM/PEWARIS;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank Negara Indonesia yang masih aktif;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS adalah untuk mengurus buku tabungan BNI dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 s/d P.8), dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2024 karena kecelakaan lalu lintas dan bukan karena penganiayaan atau percobaan pembunuhan dari ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah menikah, tidak mempunyai keturunan, dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain selain dari Para Pemohon yang sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Para Pemohon untuk mewarisi harta yang diwariskan oleh Almarhum ALMARHUM/PEWARIS;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank Negara Indonesia yang masih aktif;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS tidak pernah berwasiat kepada ahli waris agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang atau lembaga tertentu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat permohonan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS adalah untuk mengurus buku tabungan BNI dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan Almarhum ALMARHUM/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 sebagai Pewaris, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.6 fotokopi Kutipan Akta Kematian an. ALMARHUM/PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 November 2024 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa Almarhum ALMARHUM/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024, dan karenanya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus dinyatakan Para Pemohon merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada bagian Hukum Kewarisan angka 5 huruf b yang berbunyi "Ayah menghibah saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman / bibi pihak ayah dan keturunannya." Oleh karena itu, berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki 3 orang anak yang artinya Almarhum ALMARHUM/PEWARIS memiliki dua orang saudara perempuan

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, oleh karenanya dengan mempedomani Buku II tersebut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim maka Pemohon I (ayah kandung) menghijab dua orang saudara perempuan kandung dari almarhum ALMARHUM/PEWARIS, sehingga dua orang saudara perempuan kandung almarhum ALMARHUM/PEWARIS bukan termasuk ahli waris dari almarhum ALMARHUM/PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya Almarhum ALMARHUM/PEWARIS pada tanggal 24 September 2024 tersebut, almarhum ALMARHUM/PEWARIS, hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang yaitu Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya, karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tidak mengajukan petitum tentang bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai mengenai bagian masing-masing dari ahli waris tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Para Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Padang Panjang yang menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan pengurusan proses administrasi pengurusan buku tabungan atau hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan lainnya sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;*

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْحَقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٌ ذَكَرَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS adalah Para Pemohon dalam kedudukannya masing-masing sebagai ayah dan ibu kandung, karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum ALMARHUM/PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 adalah:
 - **PEMOHON I**, sebagai ayah kandung.
 - **PEMOHON II**, sebagai ibu kandung.untuk pencairan tabungan pada Bank Negara Indonesia atas nama Almarhum ALMARHUM/PEWARIS;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*Seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.PP



Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan pertama Para Pemohon : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).